

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Implementasi Konvensi Basel hingga pembaharuanya di tahun 2019 yang mengatur mengenai pelarangan sampah plastik merupakan implementasi rezim yang bersifat *top-down*, di mana ketentuan rezim dilakukan dari sistem internasional yang kemudian mengikat negara dan diturunkan kepada tingkat daerah. Konvensi Basel berisikan mengenai ketentuan larangan bagi negara maju untuk menghentikan melakukan perpindahan sampah dan/ limbah B3 ke negara berkembang dengan tujuan untuk melindungi lingkungan di negara yang menjadi tujuan importasi. Indonesia sebagai negara berkembang merupakan negara yang rentan terhadap perpindahan sampah dan/limbah B3 menjadikan Indonesia ikut meratifikasi konvensi pada 12 Juli 1993 yang dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden No.61 tahun 1993 serta dijelaskan dalam Peraturan Presiden No.47 tahun 2005 dan Peraturan Presiden No.60 Tahun 2005.

Indonesia berdasarkan konvensi berperan sebagai agen yang bertugas dalam mengawasi serta melindungi negaranya dalam melakukan importasi dari negara maju untuk masuk ke negaranya. Untuk itu, Indonesia mengeluarkan aturan mengenai pelarangan importasi sampah dan/ limbah B3 pada Undang-Undang No.18 tahun 2008. Undang-Undang tersebut menetaokan segala pihak yang terkait dalam tindakan importasi untuk melakukan fungsi pengawasannya dalam mencegah masuknya sampah dan/ limbah B3 ilegal. Dalam hal ini, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Lingkungan Hidup menjadi agen pengawasan di masing-masing bidang, khususnya perdagangan dan lingkungan.

Kementerian Perdagangan melakukan fungsi pengawasan dalam bidang perdagangan untuk dapat meregulasi masuknya sampah/ limbah non B3 yang digunakan sebagai bahan baku industri. Ini bertujuan untuk memperkecil kemungkinan terjadinya penyaludutan sampah dan/ limbah B3 pada kontainer sampah dan/limbah non B3. Kemendag menetapkan regulasi mengenai importasi yang diperbolehkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan No.31 tahun 2016 dan diperbarui dalam Permendag No.92 Tahun 2019.

Ketentuan nasional ini kemudian diturunkan kepada wilayah daerah yang bersangkutan. Sesuai dengan ketentuan permendag, aturan ketentuan konvensi mengenai pelarangan importasi sampah akan diutamakan kepada wilayah yang mempunyai pelabuhan tempat persinggahan maupun tempat destinasi akhir jalur importasi sampah dan/ limbah ke Indonesia. Batam menjadi salah satu kota yang diutamakan dalam ketentuan tersebut dikarenakan mempunyai salah satu pelabuhan tujuan importasi, yaitu Pelabuhan Batu Ampar.

Batam melakukan pengadopsian ketentuan pelarangan importasi sampah dan/ limbah B3 yang disahkan dalam peraturan daerah, yaitu Peraturan Daerah No.11 Tahun 2013. Aturan ini belum mempunyai pembaharuan terbaru sesuai dengan pembaharuan konvensi dan ketentuan permendag dikarenakan beberapa kendala dalam pembentukan aturan yang masih terbilang lambat. Ini disebabkan dualisme pemerintahan yang masih dipertahankan di Kota Batam antara Badan Pengusaha Batam (BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam.

Terdapat beberapa pihak yang ditunjuk pusat untuk melakukan pengawasan di kota-kota destinasi tujuan importasi sampah. Di kota Batam, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan surveyor menjadi agen pengawasan

kegiatan importasi. DLH berperan dalam pengawasan lingkungan pascaimportasi, Direktorat Jenderal Bea Cukai Kota Batam menjadi pengawas terdepan di pintu gerbang keluar masuk barang serta pihak surveyor yang megeluarkan Lembar Surveyor (LS) untuk menentukan kelayakan importasi yang akan dilakukan, apakah kandungan sampah dan/limbah non B3 yang akan diimpor telah sesuai dengan standar yang telah disepakati. Pihak surveyor di Indonesia dipegang salah satunya oleh SUCOFINDO.

DLH dan Direktorat Jenderal Bea Cukai telah bekerjasama dalam memberikan pemahaman serta penyebaran informasi khususnya kepada pengusaha importir akan ketentuan pelarangan sampah dan/limbah B3. DLH dan bea cukai juga mempunyai satu sistem terkoneksi yaitu FESTRONIK untuk dapat memperketat pengurusan berkas sehingga penyelewengan berkas pengimporan dapat diminimalisir. Bea Cukai juga telah secara aktif melakukan sidak lapangan untuk mengontrol kepatuhan yang akhirnya berhasil menjadi penyebab awal penemuan kontainer berisi sampah dan/ limbah B3 pada tahun 2019 silam. Surveyor, dalam hal ini SUCOFINDO, juga telah melakukan fungsi pengawasannya dengan aktif mengeluarkan lembar surveyor (LS) untuk perusahaan pengimpor yang memenuhi syarat. Sistem terpusat yang dimiliki SUCOFINDO menghantarkan perusahaan untuk mengurus persyaratan pada satu pintu yang akhirnya akan diteruskan ke daerah. Namun untuk kasus di tahun 2019, SUCOFINDO tidak dapat memberi keterangan lebih akan penyebab terjadinya importasi ilegal. Ini disebabkan hubungan SUCOFINNDO dengan perusahaan yang masih terbilang sebatas klien dan penyedia jasa, sehingga kelalaian yang terjadi masih menjadi tanggung jawab perusahaan dan kasus importasi ilegal saat ini masih sepenuhnya diserahkan kepada perusahaan pengimpor kembali.

Kelompok target yang menjadi sasaran dari aturan pelarangan imimportasi sampah dan/ limbah B3 ilegal ialah perusahaan pengimpor. Untuk wilayah Batam,

terdapat 52 perusahaan yang melakukan importasi kebutuhan bahan baku plastik dalam bentuk reja, skrap dan resi dari negara maju. Dari 52 perusahaan tersebut 4 diantaranya ditemukan berisi sampah plastik mengandung B3 ilegal, salah satunya PT. Arya Wiraraja Plastikindo. Perusahaan mengaku tidak mengetahui penyebab bisa ditemukannya sampah mengandung B3 pada kontainer mereka. Namun ditemukan bahwa hal ini disebabkan adanya pemalsuan dokumen pada perusahaan pengekspor sehingga dokumen berbeda dengan kontainer yang dikirimkan. Perusahaan telah menyerahkan hal tersebut kepada badan pengawas sehingga perusahaan sendiri mengaku tidak mengetahui secara pasti ketentuan larangan batas impuritas yang ditetapkan oleh negara. Ini kembali lagi dengan belum adanya satu aturan pasti yang dapat memberikan secara detail batas ambang yang diharapkan sehingga masih adanya dualitas pengartian antara batas yang ditentukan secara lingkungan maupun secara aturan perdagangan.

Dengan ditemukannya masih adanya beberapa pihak yang belum sepenuhnya menyadari maupun melakukan fungsinya secara maksimal, maka disimpulkan bahwa dalam pengimplementasian ketentuan Konvensi Basel dan pembaharuanya di tahun 2019 mengenai perlarangan importasi sampah dan/ limbah plastik, maka status pengimplementasian tersebut masih pada tingkat di mana aktor sosial terkait belum secara penuh melakukan tindakan sesuai dengan yang diharapkan negara dan konvensi. Inilah yang menjadi penyebab ditemukannya importas ilegal di Kota Batam pada tahun 2019 silam.

5.2 Saran

Peneliti sudah secara garis besar melihat sejauh mana implementasi Konvensi Basel dan pembaharuanya terkait pelarangan importasi sampah dan/ limbah plastik di

Kota Batam. Peneliti menyarankan untuk penelitian selanjutnya dapat semakin memperluas cakupan penelitian seperti di wilayah lainnya yang juga menjadi wilayah tujuan impor. Ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut penyebab masih terjadi importasi sampah atau limbah ilegal ke Indonesia. Untuk kasus kota Batam, peneliti juga menyarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut kepada pihak target yang lebih luas untuk mendapatkan keterangan lebih mendetail dan terperinci untuk dapat melengkapi kekurangan penelitian sebelumnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adharyah, Taufan. "Sebegini Parah Ternyata Masalah Sampah Plastik di Indonesia." CNBC Indonesia. July 21, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190721140139-33-86420/sebegini-parah-ternyata-masalah-sampah-plastik-di-indonesia>.
- Andresen, Steinar, John Birger Skjoerseth, dan Jorgen Wettestad. 1995. "Regime, the State and Society: Analyzing the Implementation of International Environmental Commitments." <http://www.iiasa.ac.at/Admin/PUB/Documents/WP-95-043.pdf>.
- Anggita, Nehru. 2017. "Analisis Sikap Good Faith Non-Compliance Indonesia dalam Upaya Implementasi Konvensi Basel." *Journal of International Relations* 4, no. 3: 332–40.
- Anugrahini, Dewi Nur. 2015. "Perkembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Batam Dalam Pemberlakuan Free Trade Zone (FTZ)." *Jurnal Hubungan Internasional Unmul* 3, no. 3: 559–70.
- Basel Convention. 1994. *Environmental Fact Sheet: Principles for Basel Convention Aim to Prevent Pollution, Reduce Risk, and Promote Recycling*. Washington D.C: U.S. Environmental Protection Agency.
- Batampost. "Dibawah Ancaman Limbah Plastik Impor." Batampost.co.id. Juli 22, 2019. <https://batampos.co.id/2019/07/22/dibawah-ancaman-limbah-plastik-impor/>.
- Dermawan, Rifki. 2020. "Rekomendasi Kebijakan Luar Negeri Menghadapi Sampah Impor." *Jstor Centre for Strategic and International Studies*. <https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep25407.6.pdf?refreqid=excelsior%3Add5214837561a679e709c4b92f6fa916>.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya. 2017. *Panduan Penyusunan Rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah 2017*. Batam. http://ciptakarya.pu.go.id/plp/upload/peraturan/Panduan_Penyusunan_Raperda_Sampah_Edisi_2017.pdf.
- Effendi, Winda Roselia dan Dendi. 2019. "Impact of Authority Conflict Between Batam City and Batam City Government Management Agency on the Implementation of Good Governance in Public Service in Batam City." *Dimensi* 8 No.1, no. 1: 44–53.
- Fuad, Muhammad Busyrol. 2020. "Tanggung Jawab Negara dan Korporasi Terhadap Kasus Impor Limbah Plastik di Indonesia (Perspektif Konvensi Basel dan Prinsip-Prinsip Panduan Bisnis dan HAM)." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia* 6, no. 1: 97. <https://doi.org/10.38011/jhli.v6i1.90>.

Hackett, David P. 1990. "An Assessment of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal." *American University International Law Review* 5, no. 2: 291–323. <http://digitalcommons.wcl.american.edu/aulr>.

Haggard, Stephan, dan Beth A. Simmons. 1987. "Theories of international regimes." *International organization* 41, no. 3: 491–517. <https://doi.org/10.1017/S0020818300027569>.

Hasil wawancara dengan narasumber, Daman Huri, 18 Februari 2021, di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Hasil wawancara dengan narasumber, Joko Mulyono, 11 Februari 2021 di Kantor DPRD Kota Batam

Hasil wawancara dengan narasumber perwakilan perusahaan, 19 Februari 2021

Hasil wawancara dengan narasumber, Roy Bintania, 12 Februari 2021, di Kantor SUCOFINDO cabang Batam

Hasil wawancara dengan narasumber, Zulfikar Islami, 12 Februari 2021, di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Kota Batam

Haryano, Aan. "Cara Pemkot Surabaya Atasi Sebaran Sampah Plastik." Sindonews.com. terakhir diperbarui Maret 19, 2019. <https://daerah.sindonews.com/artikel/jatim/8226/cara-pemkot-surabaya-atasi-sebaran-sampah-plastik?showpage=all>.

ICEL. "Meski Dilarang, Impor Sampah Plastik 2018 Naik 141%." icel.or.id. Maret 26, 2019. <https://icel.or.id/berita/meski-dilarang-impor-sampah-plastik-2018-naik-141/>.

Joko, Tri, dan Elanda Fikri. 2016. "Kondisi Dan Upaya Strategi Penanganan Sanitasi di Kota Batam Condition and Efforts Management Strategy of Sanitation In Batam City." *Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia* 11, no. 1: 43–53.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, "Konferensi Para Pihak (COP) Konvensi Basel, Konvensi Stockholm Dan Konvensi Rotterdam Resmi Dibuka," menlhk.go.id, terakhir diperbarui April 30, 2019, http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/1888.

Keputusan Presiden No.61 tahun 1993 Tentang Pengesahan Basel Convention On The Control Of Transboundary Movements Of Hazardous Waste And Their Disposal. 1993.

Krasner, Stephen. 1982. "Structural causes and regime consequences:regimes as intervening variables." *International Organization* 2, no. 36: 189–93.

Mediacenter, "Rudi Bersyukur Ekonomi Batam Tumbuh Mendekati 6 Persen," mediacenter.batam.go.id, diakses December 21, 2020, [https://mediacenter.batam.go.id/2020/02/29/rudi-bersyukur-ekonomi-batam-tumbuh-mendekati-6-persen/#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20\(BPS\)%20mencatat,tercatat%20sebesar%204%2C56%20persen.&text=Adapun%20angka%20pertumbuhan%20ekonon](https://mediacenter.batam.go.id/2020/02/29/rudi-bersyukur-ekonomi-batam-tumbuh-mendekati-6-persen/#:~:text=Badan%20Pusat%20Statistik%20(BPS)%20mencatat,tercatat%20sebesar%204%2C56%20persen.&text=Adapun%20angka%20pertumbuhan%20ekonon)

Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Dan Angela Vania. 2019. "Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional."

Menteri Perdagangan Republik Indonesia. 2019. "Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri."

Mos'oed, Mochtar. *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: Pustaka LP3S, 1994.

Mu'aqaffi, Gaffar. 2019. "Alasan Ketidakpatuhan Inggris terhadap Basel Convention on The Control of Transboundary Movements of Hazardous Tahun 2007-2019." *Journal of International Relations Undip* 5, no. 3: 481–91. <https://media.neliti.com/media/publications/4782-ID-kondisi-dan-upaya-strategi-penanganan-sanitasi-di-kota-batam.pdf>.

Mulvaney, Dustin, Paul Robbins, dan Karim Makdisi. 2012. *Basel Convention. Green Politics: An A-to-Z Guide*. <https://doi.org/10.4135/9781412971867.n8>.

M. Quina dan Annisa Erou. 2019. "Implementasi Undang - Undang Pengelolaan Sampah." *Indonesian Center for Environmental Law*, no. HPSN 2019: 1–6

Nasution, Ade Parlaungan. 2016. "Peran Dan Kompetensi Kemampuan Pemerintah Terhadap Perkembangan Ekonomi Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Kota Batam." *Jurnal Dimensi* 3, no. 1. <https://doi.org/10.33373/dms.v3i1.80>.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Nurdiani, Nina. 2014. "Teknik Sampling Snowball dalam Penelitian Lapangan." *ComTech: Computer, Mathematics and Engineering Applications* 5, no. 2: 1110. <https://doi.org/10.21512/comtech.v5i2.2427>.

Peraturan Daerah Kota Batam No.11 Tahun 2013.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 84 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya Dan Beracun Sebagai Bahan Baku Industri.

Priyono, Fx joko. 2018. "Pengendalian Perdagangan Sampah Elektronik: Kajian Perjanjian Internasional Dan Kebijakan Perdagangan." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 2: 175. <https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.175-183>.

Quina, Margaretha, dan Annisa Erou. 2019. "Implementasi Undang - Undang Pengelolaan Sampah." *Indonesian Center for Environmental Law*, no. HPSN 2019: 1–6.

Retnaningtias, Melani. 2017. "Implementasi Rezim Internasional Konvensi Basel Terkait Aliran Ilegal Limbah Elektronik atau." *Journal of International Relations* 3, no. 1: 131–39.

Simbolon, Angela Sarina, Oksep Adhayanto dan, dan Handrisa. 2020. "Pengawasan Impor Bahan Baku Industri Di Kota Batam Tahun 2019." *Journal Universitas Maritim Raja Ali Haji* 1, no. 1: 19–29.

Siregar, Efrem Limsam. "Kenapa Indonesia Impor Sampah?" CNBC Indonesia. terakhir diperbarui Juli 6, 2019. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190706182210-4-83157/kenapa-indonesia-impor-sampah>.

Solihin, Muhammad, dan Ronald Parlindungan. 2018. "Implementasi Program Pengangkutan Sampah Di Kota Batam Tahun 2017." *Trias Politika* 2, no. 2: 216–32.

Solihin, Muhammad dan Rahmayandi Putra. 2019. "Implementasi Program Pengurangan Sampah di Kota Batam Tahun 2018." *Khazanah Ilmu Berazam* 2: 497–513.

Sundram, Muthu S. 1997. "Basel Convention on Transboundary Movement of Hazardous Wastes: total ban amendment." *Pace International Law Review* 9, no. 1: 4–56.

Teddy Prasetyawan. 2012. "Kebijakan Pelarangan Impor Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) Dan Permasalahannya Hazardous Waste Import Ban Policy and Problems." *Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI* Vol15,141–50. <http://widyariset.pusbindiklat.lipi.go.id/index.php/widyariset/article/download/34/28>.

Thomas, Vincent Fabian. "Azwi: Sampah Ilegal Dari Negara Maju Karena Biaya Pengolahan Mahal." *Tirto.id*. Juni 25, 2019. [https://tirto.id/azwi-sampah- illegal-dari-negara-maju- karena-biaya-pengolahan-mahal-ec4e](https://tirto.id/azwi-sampah-illegal-dari-negara-maju- karena-biaya-pengolahan-mahal-ec4e).

UNEP. 2019. "BC-14/12: Amendments to Annexes II,VIII and IX to the Basel Convention," 8–9. <http://www.basel.int/tabid/6069/Default.aspx>.

Undang-Undang No.18 Tahun 2008.

Wanda. 2019. "Upaya Indonesia Menanggulangi Limbah Sampah Plastik Dari Belanda." *Jom Fisip* 6, no. 1: 1–12.



LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

A. Anggota DPRD Kota Batam Komisi III Bidang Pembangunan, Sarana dan Prasarana serta Lingkungan Hidup

H. Joko Mulyono, SH. MH

Peneliti: Assalamualaikum wr.wb bapak, saya Thassya Vatdra dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Andalas. Saat ini saya sedang melakukan penelitian untuk tugas akhir saya yang berjudul Analisis Implementasi Pascaban Amandemen Konvensi Basel 2019 mengenai Pelarangan Impor Sampah Plastik di Kota Batam. **Apakah Kota Batam telah mempunyai aturan maupun mengenai pelarangan impor sampah terutama sampah plastik sebelumnya? Jika iya, adakah peraturan terbaru mengenai hal ini?**

Narasumber: Setahu saya mengenai hal ini masih diatur dalam perda tahun 2013, untuk yang terbaru sebenarnya sudah diajukan pada tahun 2015 yang bertujuan memperbaharui perda sebelumnya khususnya mengikuti pembaharuan Permedag mengenai ketentuan standar masuknya impor barang-barang kebutuhan industri ini. Namun sampai saat ini masih di tahap pembicaraan

Peneliti: **Apakah bapak ikut dalam perumusan terbaru dari perda mengenai pelarangan impor sampah tahun 2015?**

Narasumber: Saya ikut, disitu saya menjadi tim yang membentuk Raperda atau rancangan peraturan daerah yang dikenal dengan Bapemperda (Badan pembentuk Peraturan Daerah). Pembaharuan ini mengikuti mengenai pembaharuan dari Permendag yang melarang sepenuhnya masuknya barang bekas maupun barang-barang yang tidak dapat dipergunakan kembali untuk masuk ke Indonesia, khususnya untuk kita, Kota Batam. Dari sisi lingkungan sendiri, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai beberapa ajuan pembaharuan khususnya mengenai batasan berapa persen kadar toleransi yang diperbolehkan serta ajuan ketentuan administrasi yang lebih diperketat sehingga dapat menyempurnakan pintu masuk barang impor ke Indonesia yang saat ini sudah satu

pintu. Namun sayangnya pembahasan ini sulit untuk mencapai kata sepakat dikarenakan proses konsultasi dengan berbagai pihak-pihak terkait yang masih terkendala.

Peneliti: apakah pembaharuan ini ikut mempertimbangkan kasus penerimaan kontainer berisi sampah plastik di tahun 2019 kemarin pak?

Narasumber : Untuk kasus kontainer berisi sampah plastik di tahun 2019 kemarin, Dinas Lingkungan Hidup saat itu melakukan penyelidikan tersendiri yang disebut dengan PPLH (Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup) bersama dengan Bea Cukai yang melakukan penyelidikan serta telah memproses kala ditemukannya kontainer berisi sampah plastik itu. Bisa dibilang ini juga yang mendorong DPRD untuk kembali mengangkat isu pelarangan impor sampah ke dalam aturan terbaru DPRD.

Peneliti : Untuk jumlah kontainer yang telah ditemukan angka pastinya berapa ya pak yang dimiliki oleh DPRD?

Narasumber : Data yang diterima oleh DPRD, untuk kontainer yang positif itu sekitar 11 kontainer, dan sudah dilakukan pengembalian ke negara asal oleh pihak Bea Cukai.

Peneliti : Dari sisi pemerintahan sendiri, menurut bapak, apa yang menyebabkan Batam bisa kecolongan untuk menghentikan perpindahan impor sampah ini?

Narasumber : Sebenarnya permasalahan ini sangat kompleks ya, karena mulai dari pihak pemerintah sampai swasta semuanya punya peran yang satu sama lain harus saling bersinergis. Apabila ada satu yang jika kita misalkan tidak patuh, maka Batam akan terus mengalami masalah kecolongan ini. Karena banyaknya pihak mulai dari perusahaan yang melakukan kegiatan impor, DPRD yang membentuk aturannya bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup, serta Bea Cukai hingga pihak perusahaan pengawas dari swasta, kami sebagai pihak DPRD sendiri mengaku sebaik-baiknya pun kami merumuskan aturan, semua kembali lagi dengan perilaku pihak-pihak yang berada di lapangan.

Untuk DPRD, memang bisa dibilang hal yang masih menjadi kekurangan DPRD ialah dalam hal melakukan perumusan yang cepat dan tepat. Hal ini tentunya karena kita juga sangat bergantung pada APBD sehingga kita kesulitan untuk melakukan tindakan-tindakan ataupun lobi-lobi untuk bisa menyatukan berbagai instansi ini pada satu ketetapan. Karena misal kita paksakan aturan ini tanpa adanya *deal-deal* dari pihak bersangkutan, yang kita takutkan perusahaan ini malah memindahkan perusahaannya ke negara lain, karena memang masalah impor-ekspor ini menjadi kunci utama kegiatan mereka dan kita sebagai kota industri juga mau tak mau sangat bergantung dengan keberadaan perusahaan-perusahaan ini.

Peneliti : Untuk tindakan preventif, apa saja yang telah maupun akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, khususnya DPRD untuk setidaknya mengurangi tindakan impor sampah ini pak?

Narasumber : Kembali lagi, kami sebagai pihak yang hanya dapat melakukan pembentukan regulasi turunan di level terendah yaitu level kota tentunya hanya bisa mengikuti aturan-aturan induk yang telah ditetapkan di level provinsi hingga nasional. kami selalu berusaha untuk membentuk rancangan-rancangan aturan berdasarkan skala prioritas yang berkaitan dengan keadaan kita di Kota Batam. Kami juga tentunya sangat berharap pihak-pihak terkait untuk mau bekerjasama dalam upaya menghentikan impor sampah ini.

Peneliti : Mengenai kendala pak, selain pada kendala teknis serta akumulasi dana, kira-kira adakah kendala yang ditemukan DPRD Kota Batam dalam pembentukan aturan mengenai hal ini pak?

Narasumber : Satu hal yang berbeda antara Kota Batam dengan kota-kota lainnya dalam membentuk aturan yaitu Batam mempunyai bisa dibilang 2 mesin dalam satu kapal. Pemerintah Kota Batam juga harus mempertimbangkan BP Batam yang bisa kita sebut sebagai pemilik tanahnya Batam, dalam membentuk kebijakan yang tentunya mempunyai pengaruh dengan perekonomian di Kota Batam. BP Batam ini juga yang menyediakan kawasan pengelolaan sampah dan limbah seperti yang kita harapkan, sehingga kita mau tidak mau juga mempertimbangkan kesanggupan BP Batam jika kita membuat pembaharuan mengenai hal ini. Yang disayangkan ialah relasi antara

Pemerintah Kota Batam dan BP Batam inilah yang belum selaras, sehingga kesinkronan inilah yang saya rasa ikut menghambat kelancaran pembentukan regulasi kita, masih taruk-ulur.

B. SUCOFINDO cabang Batam

Roy Bintania Sumarniati

Peneliti : Apakah SUCOFINDO masih menjadi pihak pengawas untuk menangani pengawasan masuk keluarnya kontainer ke Indonesia khususnya Batam?

Narasumber : Untuk saat ini iya, SUCOFINDO masih secara aktif melakukan pengawasan di lapangan mengenai kebenaran berkas kontainer yang masuk, Namun karena kita merupakan perusahaan cabang dari pusat, maka kita bergerak sesuai dengan arahan dari pusat.

Peneliti : Apa saja yang dilakukan oleh SUCOFINDO dalam melakukan pengawasan dalam hal impor plastik sendiri khususnya untuk Kota Batam?

Narasumber : Sebelumnya, klien dalam hal ini perusahaan pengolah plastik biasanya harus melakukan pengajuan jasa pada SUCOFINDO Pusat. Jasa yang dimiliki ialah deskripsi jasa, Pengecekan kelaziman perdagangan, metode dalam hal teknis, operasional serta finansial. Semua itu nantinya akan menjadi laporan/sertifikasi yang diterbitkan oleh SUCOFINDO. Laporan dan sertifikasi inilah yang nanti menentukan kelayakan komoditas yang diminta untuk diuji dan digunakan untuk kepentingan perpindahan. Untuk di lapangan, SUCOFINDO hanya menyaksikan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga terbatas saat pihak ketiga melakukan kegiatannya. Pihak ketiga disini mengacu pada perusahaan yang menjadi partner dari perusahaan pengimpor, atau bisa dibilang perusahaan pengekspor. Jadi kami awasi dari tampak kontainer depan-belakang, baru hingga isi kontainer dari seperempat, setengah hingga kontainer penuh.

Peneliti : Apakah ibu mengetahui mengenai kasus impor sampah atau limbah B3 ilegal di Kota Batam di tahun 2019 kemarin? apa terdapat klien dari SUCOFINDO diantaranya?

Narasumber : Kalau saya pribadi mengetahui mengenai hal ini dan memang ada beberapa klien kita yang di Batam yang diduga melakukan pengimporan sampah atau limbah B3 ini, namun perusahaan terkait sudah mengkonfirmasi dan beberapa yang positif juga sudah melakukan re-ekspor.

Peneliti : Menurut ibu, apakah yang menyebabkan kasus tersebut terjadi di tahun 2019?

Narasumber : Untuk penyebab pastinya saya tidak bisa memberi keterangan lebih karena untuk pekerjaan lapangan dikerjakan oleh divisi operasional sehingga saya tidak begitu tau persis, namun kembali lagi dengan syarat perjanjian di awal, SUCOFINDO sudah membuat perjanjian bahwa hasil yang dikeluarkan oleh SUCOFINDO hanya berdasarkan pada sampel yang diberikan atau kami sebut dengan hantaran yang dikirimkan, sehingga apabila terjadi ketidaksesuaian diantara yang dikeluarkan dengan barang yang ditemukan, maka kesalahan tersebut sudah terlepas dari tanggung jawab SUCOFINDO.

Untuk kasus 2019 kemarin, setahu saya pusat langsung ikut turun tangan jadi kami yang cabang mengambil tindakan tergantung dari pusat saja.

Peneliti : Apakah SUCOFINDO telah melakukan pemberitahuan atau sosialisasi kepada importir mengenai ketentuan apabila ditemukan sampah atau limbah B3 ilegal di dalam kontainer?

Narasumber : Tentu saja, karena hal ini merupakan bagian dari kesepakatan sebelum adanya penunjukan perusahaan pengawas, sehingga telah jelas bahwa apabila hantaran tidak sesuai dengan yang ditemukan maka SUCOFINDO akan melabel hitamkan perusahaan, sehingga izin sertifikat pengawasan tidak bisa dikeluarkan.

**C. Kepala Seksi Bidang Kepatuhan Direktorat Jenderal Bea Cukai Batam
Zulfikar Islami**

Peneliti : Apa saja peran Bea Cukai dalam mencegah masuknya sampah maupun limbah B3 di Kota Batam?

Narasumber : Sebelumnya, ada namanya perizinan keluar masuk barang di kota Batam. Kita menyebutnya keluar masuk barang-bukan ekspor-impor karena kita termasuk wilayah FTZ (Free Trade Zone). Posisi kita pada proses ini, kebetulan berada di hilir, sehingga jika kita bicara soal peran, maka peran kita berjalan apabila perizinan dari instansi teknik yang sudah terpenuhi.

Untuk masalah sampah maupun limbah, ada yang namanya pelarangan dan pembatasan. Untuk ketentuan komoditas apa saja yang dilakukan pelarangan maupun pembatasan, maka kita mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan yang awalnya Permendag No. 84 Tahun 2019 hingga pembaharuan terakhir pada Permendag No.92 Tahun 2019. Untuk kategori komoditas yang sepenuhnya dilarang, ialah komoditas yang mengandung limbah B3 maupun ilegal yang tentunya tidak dapat dipergunakan kembali ataupun mempunyai manfaat, sehingga komoditas ini apabila ditemukan akan sepenuhnya di re-ekspor ke negara asal maupun dimusnahkan. Sedangkan untuk komoditas yang mengalami pembatasan ialah komoditas sampah yang masih mempunyai nilai mutu yang biasanya digunakan untuk keperluan bahan baku industri, biasanya berbentuk skrap, sisa, maupun reja.

Peneliti : Melihat kasus Batam di tahun 2019, di mana ditemukan menerima kontainer berisi limbah B3, menurut Bea Cukai sendiri, apakah yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi?

Narasumber : Perlu diketahui bahwa pada kasus tersebut, awal permulaan kasus tersebut terkuak ialah karena sistem dari Bea Cukai yang secara acak melakukan inspeksi dadakan (SIDAK). Jika dilihat dari kelengkapan prosedur, perusahaan pengimpor tersebut sebenarnya merupakan perusahaan golongan hijau atau kita sebut yang telah aman secara prosedur. Sehingga saat ditemukan sampah yang banyak berisi

kotoran yang sudah melebihi batas toleransi, kita segera berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup.

Namun jika dilihat kembali, memang prosedur ketentuan yang dipegang oleh Bea Cukai dengan standar yang dimiliki oleh badan pengawas mempunyai perbedaan. Untuk aturan ambang batas, Bea Cukai sendiri memegang dari ketentuan dari Kementerian Lingkungan Hidup yang mungkin tidak sama pedoman nya dengan kawan-kawan dari pengawas. Perubahan-perubahan mengenai batas ambang ini yang masih multitafsir. Sampai saat ini memang belum ada satu panduan tetap akan berapa persen yang dibatasi dari jumlah yang masuk.

Peneliti : Apakah Bea Cukai telah melakukan kegiatan penyebaran informasi atau sosialisasi mengenai kepedulian akan ketentuan impor yang semestinya untuk menghindari kegiatan ilegal terjadi kembali?

Narasumber : Untuk penyebaran informasi dan sosialisasi ini bisa dikatakan juga merupakan salah satu fungsi dari Bea Cukai. Bea Cukai biasanya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada pengguna jasa mengenai bagaimana ketentuan aturan yang harus dipenuhi. Sosialisasi ini biasanya kita adakan dengan sebutan Bimbingan Kepatuhan. Informasi lainnya juga ada pada program layanan informasi. Untuk layanan informasi, bisa diakses di web resmi kita maupun pada layanan call center, sehingga kita upayakan tidak ada *miss* komunikasi antara pengguna jasa dengan Bea Cukai.

Peneliti : Apakah Bea Cukai mempunyai tindakan pencegahan dalam mencegah kejadian masuknya sampah ilegal untuk tidak terulang kembali?

Narasumber : Kembali lagi, sebenarnya untuk melakukan tindakan maupun langkah pencegahan, ini merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup serta Pemerintah. Bea Cukai hanya dapat bekerjasama secara baik dengan instansi terkait agar apa yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik. Namun untuk saat ini, teman-teman dari Dinas Lingkungan Hidup telah mempunyai yang namanya Manifest Elektronik. Manifest Elektronik ini merupakan laporan elektronik yang harus dilengkapi perusahaan pengimpor untuk bisa melakukan tindakan pengimporan. Apabila menurut Dinas Lingkungan Hidup sudah ok, maka baru pihak pengawasan Bea Cukai bisa melampu

hijaukan masuknya barang. Dahulu kan masih manual, sekarang alhamdulillah sudah secara elektronik sehingga diharapkan kecurangan-kecurangan itu bisa diminimalisir.

D. Kepala Seksi Bidang Pengawasan dan Penindakan Dinas Lingkungan Hidup

Kota Batam

Daman Huri

Peneliti : Berdasarkan pada pernyataan pihak Bea Cukai yang menyebutkan mengenai standar suatu barang untuk diperbolehkan untuk masuk-keluar Kota Batam khususnya untuk sampah maupun limbah sendiri masih berdasarkan pada standar yang ditetapkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Bagaimana sebenarnya ketentuan yang dipegang oleh Dinas Lingkungan Hidup Sendiri ?

Narasumber : Mengenai sampah atau limbah ini khususnya plastik sendiri sebenarnya belum ada suatu aturan ketentuan yang mutlak dalam melarang perpindahan plastik di Indonesia. Pemerintah lebih mengatur kepada batasan atau yang disebut dengan batasan impuritas yang mengatur berapa batas ambang yang diperbolehkan kegiatan industri untuk mengimpor bahan baku industri yang berasal dari sampah maupun limbah ini, yang termasuk di dalamnya plastik. Batas impuritas yang diharapkan Kementerian Lingkungan Hidup adalah 0% dan setidaknya 0.5% dari batas ambang maksimal yang dahulunya dan saat ini masih sebesar 2%. Mengenai aturan yang mengatur mengenai bagaimana pengelolaan sampah ataupun limbah yang bersifat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), untuk saat ini berpatokan pada Peraturan Pemerintah No.101 tahun 2014. Disitu dijelaskan berkaitan bagaimana penetapan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan hingga masalah pembuangan limbah B3. Namun kembali lagi, ini masih pada kategori B3. untuk plastik, tetap mengikuti aturan ini, jika ditemukan kandungan B3 di dalam sampah maupun limbah plastik ini.

Peneliti : Untuk yang memeriksa barang masuk itu agar sesuai dengan batas impuritas ditentukan oleh siapa ya pak?

Narasumber : Ini sepenuhnya ditentukan oleh pusat, tepatnya di Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi untuk di level daerah sendiri, kita hanya bisa melihat dari temuan fisik saja. Misal, dalam kontainer yang kita buka terdapat banyak sampah plastik yang bercampur dengan sampah lain sehingga jelas bahan baku tersebut tidak

mungkin bisa diolah kembali, maka kita baru bisa melakukan aduan kepada pusat untuk melakukan pengecekan. Apabila positif melewati ambang batas, maka baru dinas lingkungan hidup di daerah dapat mengembalikan kepada Bea Cukai untuk dilakukan pengembalian ke negara asal.

Peneliti : Adakah terdapat kendala tersendiri yang dialami DLH dalam menangani permasalahan impor sampah atau limbah di Kota Batam?

Narasumber : Untuk di level daerah sendiri, kita masih sangat bergantung pada pusat. Karena pusat lah yang dapat melakukan pengecekan secara lab apabila diduga kontainer yang masuk banyak mengandung B3, sehingga DLH dalam mengambil tindakan bergantung pada arahan pusat. Kedua Kita tidak dapat mengatur banyak mengenai ketentuan pelarangan impor ini sendiri, karena tentu masalah mengenai izin masuk barang dalam hal ini perdagangan tentu bidang lain seperti Perindustrian dan Perdagangan lah yang lebih mempunyai peran. Kemarin juga mengenai penetapan impuritas ini sendiri menjadi perdebatan antara Pihak Perindustrian dengan Lingkungan. Pihak pengusaha menginginkan 5 %, sedangkan untuk lingkungan tidak ada toleransi. Namun ini masih belum rampung dan kita masih memegang ketetapan 2%.

E. PT Arya Wiraraja Plastikindo

Peneliti : Bagaimana protokol yang harus diikuti perusahaan sebelum perusahaan melakukan pengimporan bahan baku industri, khususnya plastik?

Narasumber : Pertama kita harus mendapatkan izin untuk menjadi Perusahaan importir (PI). Kepengurusan PI ini kita urus di Kementerian Perdagangan secara online melalui web resminya (<http://inatrade.kemendag.go.id>). Di sana terdapat beberapa dokumen yang perlu kita unggah seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) yang nantinya akan menjadi Angka Pengenal Importir kita, lalu ada Izin Usaha Industri yang kita urus Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Untuk di Batam, izin ini bisa didapat dengan mengurus ke BP Batam ataupun Disperindag, lalu ada bukti ekportir terdaftar yang menjadi partner kita, Surat Rekomendasi Lingkungan Hidup yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup, Izin Lingkungan dari Surveyor, Serta surat Pernyataan Eksportir dan Permohonan Importir agar membuktikan jika yang dikirimkan eksportir sudah sesuai dengan aturan kita mengenai impor bahan baku sendiri, khususnya plastik ini.

Peneliti : Menurut ibu, apa yang menjadi penyebab bisa ditemukannya kontainer plastik yang terkontaminasi ini?

Narasumber : Sebenarnya kami sendiri sudah mengupayakan agar sesuai dengan regulasi agar prosesnya bisa lancar juga. Namun semua kembali lagi, ini masalah pengawasan. Kalo pengawasan di Indonesia sudah cukup baik kami menduga terjadi keteledoran di pengawasan eksportir, karena kan kita yang meminta untuk mendapatkan barang dari sana. Ini seperti hal nya kita membeli barang namun ini dalam bentuk sampah maupun limbah. Pada saat yang datang bukan berbentuk biji plastik yang kita butuhkan, tentu saja kita harus re-ekspor dan biaya re-ekspor kita lagi yang tanggung. Jadi bisa dibilang rugi juga.

Peneliti : Apa kebutuhan biji plastik ini sepenuhnya mengandalkan impor bu?

Narasumber : Yang kita butuhkan kan dalam bentuk biji plastik yang walaupun sudah kita dapatkan dari lokal juga namun nyatanya belum cukup untuk memenuhi kebutuhan produksi kita. Nanti biji plastik ini yang kita olel dan baru kita ekspor lagi.

Peneliti : Apa perusahaan mengetahui secara baik panduan akan ketentuan batas ambang akan importasi sampah plastik ini?

Narasumber : Kalau untuk aturan yang mengatur tentu kami berpanduan pada ketentuan birokrasi saja, semua kelengkapan dokumen juga sudah dilengkapi, ya menurut kami apa bila surat sudah dikeluarkan maka tentu aturan yang ditetapkan sudah terpenuhi. Untuk izin lingkungan juga apabila LS sudah dikeluarkan maka dinyatakan sudah *clear* untuk dilakukan impor. Mungkin ini juga membuat kami sendiri terkejut dengan isi kontainer yang kami terima.

Peneliti : Untuk aturan daerah sendiri yang mengatur mengenai importasi plastik apa ibu familiar?

Narasumber : Untuk aturan daerah saya sendiri kurang tau, namun karena kita mengurus semuanya di Kementerian Perdagangan dan bukan melalui pemerintah, maka kita lebih familiar dengan aturan Permendag. Kami berpatokan kesitu.

Peneliti : Bagaimana dengan surveyor, apa memberikan penyebaran informasi atau sosialisasi akan kegiatan pengawasan yang dilakukan sebelumnya?

Narasumber : Hubungan kami dengan surveyor sendiri kan sebenarnya kan seperti penyedia jasa dan klien karena memang adanya pembayaran setelah jasa pengawasan diberikan. Untuk informasi sendiri yang kami dapatkan pada saat kita mengajukan untuk melakukan pengawasan, di sana kita dijelaskan semua hal terkait proses, pembayaran dll. Namun untuk bagaimana proses dan lab nya ya itu merupakan teknis perusahaan sehingga kita kurang mengetahui bagaimana standarnya.

PERTANYAAN WAWANCARA

1. Regulator → DPRD Kota Batam

Sebagai pihak yang merumuskan dan membuat kebijakan

2. Aktor Sosial

A. Badan Pengawas

- ➔ SUCOFINDO
- ➔ Direktorat Jenderal Bea Cukai
- ➔ Dinas Lingkungan Hidup

B. Kelompok Target – Perusahaan Pengimpor

- ➔ PT Arya Wiraja Plastikindo

Regulator (DPRD Kota Batam)

1. Berdasarkan banyaknya kontainer berisi sampah plastik impor yang ditemukan di Kota Batam pada tahun 2018 hingga 2019, apa sudah adakah peraturan daerah yang mengatur tentang kebijakan pelarangan impor sampah terutama sampah plastik yang lebih spesifik di Kota Batam ? (jika ada lanjut ke point b)
2. Apa bentuk peraturan daerah Kota Batam terkait pelarangan impor sampah plastik?
3. Apakah Bapak familiar dengan peraturan daerah tersebut?
4. Apakah Bapak terlibat dalam proses perumusan maupun pembuatan kebijakan tersebut? – apa pertanyaan lanjutan dari pertanyaan ini?
5. Apakah ada pengadopsian aturan maupun nilai-nilai Konvensi Basel yang telah diadopsi secara nasional pada peraturan daerah kota Batam?
6. Adakah kendala yang dimiliki pemerintah dalam merumuskan maupun membentuk kebijakan tersebut?
7. Apakah peraturan tersebut telah diterapkan lapangan sesuai dengan yang diharapkan oleh pemerintah?
8. Jika implementasi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan atau kebijakan yang sudah dibentuk, menurut pemerintah, masalahnya ada di mana?

Aktor Sosial

A. Badan Pengawas

1. SUCOFINDO

- a) Apakah SUCOFINDO masih berperan dalam melakukan pengawasan masuknya impor sampah plastik di Kota Batam? (Jika iya, apa saja peran utama yang dilakukan)
- b) Apakah sudah ada penyebaran informasi atau sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait seiring dengan peraturan daerah yang ada?
- c) Menurut Bapak/ibu, apakah yang menyebabkan masih adanya tindakan ilegal masuknya kontainer berisi sampah plastik di Kota Batam? (Jika ada data pendukung lebih baik)
- d) Apakah tindakan preventif yang dilakukan SUCOFINDO dalam mengatasi tindakan tersebut?

2. Direktorat Jenderal Bea Cukai

- a) Apa saja peran yang dimiliki Bea Cukai dalam mencegah masuknya kontainer ilegal berisi sampah plastik di Kota Batam?
- b) Apakah sudah ada penyebaran informasi atau sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait seiring dengan peraturan daerah yang ada?
- c) Menurut Bapak/ibu, apakah yang menyebabkan masih adanya tindakan ilegal masuknya kontainer berisi sampah plastik di Kota Batam? (Jika ada data pendukung lebih baik)

3. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

- a) Apa saja peran yang dimiliki Bea Cukai dalam mencegah masuknya kontainer ilegal berisi sampah plastik di Kota Batam?
- b) Apakah sudah ada penyebaran informasi atau sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait seiring dengan peraturan daerah yang ada?
- c) Menurut Bapak/ibu, apakah yang menyebabkan masih adanya tindakan ilegal masuknya kontainer berisi sampah plastik di Kota Batam? (Jika ada data pendukung lebih baik)

B. Pihak Target-Perusahaan importir

beberapa perusahaan yang terduga mengimpor sampah plastik ke kota Batam

- ➔ PT Arya Wiraja Plastikindo,
1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu menanggapi dugaan impor kontainer sampah plastik yang diduga dilakukan perusahaan bapak/ibu?
 2. Apakah perusahaan Bapak/Ibu telah menerapkan protokol yang sesuai dengan ketentuan dalam melakukan pengimporan bahan baku industri? (jika terdapat bukti lebih baik)
 3. Apakah Bapak/Ibu familiar dengan ketentuan daerah dalam pelarangan impor sampah terutama sampah plastik?
 4. Menurut perusahaan Bapak/Ibu apakah badan pengawas telah melakukan penyebaran informasi ataupun sosialisasi dalam hal ketentuan serta pelarangan impor sampah ke Kota Batam?
 5. Menurut Bapak/Ibu apakah yang menjadi penyebab terjadinya kesalahan dalam impor sampah plastik dalam kontainer perusahaan Bapak/Ibu?
 6. Apa tindakan lanjutan yang diambil perusahaan Bapak/Ibu dalam mencegah kegiatan serupa terjadi?